

BAB II

KONSEP AURAT MENURUT SYARIAT ISLAM

A. Pengertian Aurat

1. Pengertian Aurat dalam Pandangan Hukum Islam

Aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosa pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari'at Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini dikhususkan untuk membahas batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan berkenaan dengannya.¹

Menurut bahasa Arab kata "عَوْرَةٌ" berasal dari kata "عَوْرٌ" berarti "نقص" kekurangan, kosong dan 'aib pada sesuatu الشيء. Disebut jelek atau 'aib dikarenakan jelek di pandang العيبُ فيرز.

¹Adnan Tharsyah, *Kiat Menjadi Muslimah Seutuhnya* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 279-280.

mata dan ‘aib manakala terlihat.² Demikian juga kata ini dipergunakan untuk menunjukkan setiap tempat atau rumah kosong dan dikhawatirkan akan dimasuki pencuri atau musuh disebut “Aurat” sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

Artinya: “ dan sebagian dari mereka minta izin kepada nabi (untuk kembali pulang) seraya berkata: “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)”,padahal rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya melarikan diri.” (Qs. Al-Ahzab (33): 13).

Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria).Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosa pelakunya.Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari’at Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini

² M. Kasir Ibrahim,*Kamus Bahasa Arab*(Surabaya: Apollo).

dihususkan untuk membahas batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan berkenaan dengannya.³

Secara maknawi kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.

Secara normatif aturan hukum baku berkenaan dengan perintah berpakaian dan menutup aurat beserta batasan-batasannya diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Beberapa ayat yang terkait dengan hal tersebut memberikan rambu-rambu bagi para wanita mukallaf untuk memenuhi batasan yang diberikan oleh kitab yang diturunkan pada Nabi akhir Zaman.

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Bertelanjang adalah suatu perbuatan yang tidak

³*Ibid* hlm, 281- 282.

beradab dan tidak patut di contoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.

Menurut syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperhatikannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis.⁴

Adapun dalil yang menjadi landasan wajib menutup aurat ialah antara lain firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُعْذَبْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

⁴ Jurnal Al-Qadau *Aurat dan Busana* Volume 2 Nomor 2/ 2005.

Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(QS. Al Ahzab: 59).⁵

B. Dasar Hukum Tentang Aurat dalam Pandangan Ulama

Diantara yang harus ditundukannya pandangan ialah kepada aurat. Rasulullah telah melarangnya sekalipun antara laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik dengan syahwat ataupun tidak. Aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain, atau aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh perempuan lain, yaitu antara pusar dan lutut sebagaimana yang diterangkan dalam Hadis Nabi. Tetapi sementara ulama, seperti Ibnu Hazm dan sebagian ulama Maliki berbeda pendapat, bahwa paha itu bukan aurat.⁶

Sedangkan aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain ialah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Adapun yang dalam hubungannya dengan mahramnya seperti ayah dan saudara, maka seperti apa yang

⁵ Al-Quran dan Terjemahnya Surat Al-Ahzab (59).

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: jabal, 2014), hlm. 145.

akan diterangkan dalam Hadis yang membicarakan menampakkan perhiasan.

Aurat yang tidak boleh dilihat, juga tidak juga boleh disentuh dengan tangan atau dengan anggota-anggota badan lainnya. Semua aurat yang haram dilihat seperti yang telah dijelaskan diatas, baik dilihat ataupun disentuh, adalah dengan syarat dalam keadaan normal (tidak terpaksa dan tidak memerlukan). Tetapi jika dalam keadaan terpaksa seperti untuk mengobat, maka haram tersebut bisa hilang. Tetapi bolehnya melihat itu dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak ada syahwat. Jika ada fitnah atau syahwat, maka kebolehan tersebut bisa hilang sebagai upaya untuk menutup pintu bahaya.⁷

Dari uraian diatas, jelas bahwa perempuan melihat laki-laki tidak pada auratnya, yaitu dibagian atas pusar dan dibawah lutut. Hukumnya mubah selama tidak diikuti dengan syahwat atau tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Sebab rasulullah sendiri pernah memberikan izin kepada Aisyah untuk menyaksikan orang-orang Habsyi yang sedang mengadakan

⁷*Ibid*, hlm.146

permainan di Masjid Madinah. Beliau terus menyaksikan mereka hingga dia bosan dan pergi.⁸

Demikian pula dengan pandangan seorang laki-laki yang melihat perempuan lain tidak pada auratnya, yaitu dibagian muka dan dua telapak tangan. Hukumnya mubah selama tidak diikuti dengan menimbulkan syahwat atau tidak dikawatirkan menimbulkan fitnah. Aisyah meriwayatkan, bahwa saudaranya yaitu Asma' binti Abu Bakar pernah masuk di rumah Nabi dengan berpakaian jarang sehingga tampak kulitnya. Kemudian beliau berpaling mengatakan.

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يُصَلِّحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا
هَذَا وَهَذَا

“Hai Asma’, sesungguhnya seorang perempuan apabila sudah datang waktu haidh, tidak patut diperlihatkan tubuhnya, melainkan ini dan ini – sambil menunjuk muka dan dua telapak tangannya.” (Riwayat Abu Daud)

Dalam hadis ini ada kelemahan, tetapi diperkuat dengan hadis-hadis lain yang membolehkan melihat muka dan dua telapak tangan ketika diyakinkan tidak akan membawa fitnah. Singkat kata, bahwa melihat biasa bukan kepada aurat, baik

⁸*Ibid.*

terhadap laki-laki atau perempuan selama tidak berulang dan menjurus untuk kemesraan dan tidak membawa fitnah, hukumnya tetap boleh.

Salahsatu kelapangan Islam, yaitu Dia membolehkan melihat yang sifatnya mendadak pada bagian yang seharusnya tidak boleh, seperti yang disebutkan dalam riwayat dibawah ini.

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ نَظَرَةِ الْفِجَاءَةِ, فَأَمَرَنِي أَنْ إِصْرَفَ بَصَرِي

“Dari Jarir bin Abdullah ia berkata, Saya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang melihat dengan mendadak. Maka jawab Nabi, “Palingkanlah pandanganmu itu“. (Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi) Maksudnya, jangan kamu ulangi melihat untuk kedua kalinya.⁹

Dari penjelasan diatas, kita tahu bahwa semua bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan adalah aurat.Oleh karena itu harus menutupinya dan haram dibuka.

Aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain atau perempuan yang tidak seagama, yaitu seluruh badannya terkecuali muka dan kedua telapak tangan.Dibolehkannya membuka kedua anggota tersebut seperti kata ar-Raz adalah karena ada suatu kepentingan untuk bekerja, mengambil, ataupun memberi.Oleh karena itu perempuan

⁹Ibid .

diperintahkan untuk menutupi anggota yang tidak harus dibuka dan diberi *rukhsah* untuk membuka anggota yang biasa terbuka dan mengharuskan dibuka, justru syariat Islam adalah suatu syariat yang toleran.¹⁰

Kemudian Al-Qur'an menyebutkan, "Dan memelihara kemaluan mereka". Artinya, *katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar memelihara aurat mereka. Bisa jadi yang dimaksud agar memelihara harga diri kesucian, dan menjauhi segala sesuatu yang dapat mencemarkannya, seperti zina, kekejian, dan semua perbuatan buruk serta tercela.*¹¹

Menurut Russel, menutup aurat merupakan hal yang tidak logis, yang masuk dalam tema-tema bahasan ilmu sosial dan termasuk pengharaman terhadap hal-hal yang memicu perasaan takut atau pengharaman tidak logis yang dulu melanda masyarakat primitif yang buas.¹²

Karena itu Allah memerintahkan kepada perempuan mukminah hendaknya mereka itu memakai jilbab ketika keluar rumah, supaya mereka berbeda dengan perempuan-perempuan kafir. Untuk itu pula Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya supaya menyampaikan peringatan Allah ini kepada ummatnya.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Murtadha Muthahhari, *Wanita Hijab* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 121.

¹² *Ibid.* 122.

Jilbab yaitu pakaian yang lebarnya seperti baju kurung yang dipakai untuk perempuan menutupi badanya. Sebagian perempuan jahilyah apabila keluar rumah, mereka menampakkan sebagian kecantikannya. Misalnya dada, leher dan rambut, sehingga mereka ini diganggu oleh laki-laki fasik dan yang suka iseng. Kemudian turunlah ayat diatas yang memerintahkan kepada perempuan mukminah untuk menghulurkan jilbabnya yang biasa membawa fitnah itu tidak tampak. Dengan demikian secara lahiriah mereka itu dikenal sebagai wanita yang terpelihara (*afifah*) yang tidak mungkin diganggu oleh orang-orang yang suka iseng atau orang-orang munafik.¹³

Jadi jelasnya, bahwa ayat tersebut memberikan alasan (*illat*) perintahnya, karena khawatir perempuan-perempuan muslimah itu diganggu oleh orang-orang fasik dan menjadi perhatian orang-orang yang suka iseng. Bukan ketakutan yang timbul dari perempuan itu sendiri atau karena tidak percaya kepada mereka, sebagaimana anggapan sementara orang, Sebab perempuan yang suka memperlihatkan perhiasannya, yang

¹³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.. 57.

berjalan dengan penuh gaya (*in actiaon*) dan bicaranya dibuat-buat, sering kali membuat perhatian laki-laki dan membuat sasaran orang-orang yang suka iseng. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang mengatakan.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Maka janganlah kamu tunduk dalam bicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (al- Ahzab: 32).¹⁴

Islam memperkeras soal menutup aurat dan menjaga perempuan muslimah. Hanya sedikit sekali perempuan diberinya keringanan, misalnya perempuan-perempuan yang sudah tua.

“Aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya kelihatan, hingga kukunya. Adapun batasan-batasan aurat menurut para ulama yaitu:

1. Batasan Aurat Menurut Madzhab Hanafi

Bahwa aurat wanita didalam dan diluar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan telapak

¹⁴ Al-Quran dan terjemahnya surat Al- Ahzab (32).

kaki sampai mata kaki di dalam shalat maupun diluarnya, Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahramnya atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi. Pendapat ini didukung oleh Imam at-Tsauri dan al-Qasim dari kalangan syiah.¹⁵Selain itu, menurut Mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya dihadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.

Adapun aurat laki-laki adalah antara lututnya.sedangkan aurat perempuan yang sudah dewasa yaitu seluruh tubuhnya. Tidak ada aurat bagi anak yang masih sangat belia, yaitu anak yang masih berumur empat tahun kebawah, boleh dilihat ke seluruh tubuhnya dan memegangnya. Selama tidak menimbulkansyahwat maka auratnya hanya *qubul* dan dubur.¹⁶

Kemudian auratnya berubah menjadi aurat berat ketika ia mencapai usia sepuluh tahun, artinya auratnya sudah

¹⁵ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011),. hlm.346-348.

¹⁶*Ibid*.hlm.336.

diperhitungkan, yaitu dubur dan sekitarnya, dari pantat serta *qubul* dan sekitarnya. Dan setelah sepuluh tahun auratnya sama dengan aurat seseorang yang baligh, di dalam shalat maupun di luar shalat, laki-laki maupun perempuan.

2. Batasan Aurat Menurut Mazhab Maliki

Bahwa aurat wanita didalam dan diluar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada dua: *aurat mughallazh* seluruh badannya kecuali dada dan *ahraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan *aurat muhaffafah* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

Apabila terbuka bagian dari aurat *mughallazah* dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya batal shalatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat *muhaffafah* terbuka tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Dihadapan

mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan *ahraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki). Adapun ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut.¹⁷

Aurat anak laki-laki yang sudah diperintahkan shalat setelah berumur genap tujuh tahun adalah dua kemaluan utamanya, dianjurkan untuk ditutup seperti halnya seseorang yang baligh. Sedangkan aurat wanita belia yang sudah diperintahkan shalat adalah antara pusar dan lutut, dianjurkan ditutup seperti seseorang yang sudah baligh.¹⁸

Diluar shalat, anak yang berumur delapan tahun atau kurang, tidak ada aurat baginya, boleh melihat seluruh tubuhnya dan melihat mayatnya. Dan anak sembilan tahun sampai dua belas tahun boleh melihat auratnya, namun tidak boleh memandikannya. Anak tiga belas tahun atau lebih sama seperti aurat laki-laki dewasa.¹⁹

¹⁷*Ibid.*338.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

3. Batasan Aurat Menurut Mazhab Syafi'i

Bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika di hadapan laki-laki bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan laki-laki mahramnya adalah antara pusar dan lutut.²⁰

Aurat laki-laki yaitu antara pusar hingga lututnya sedangkan aurat anak kecil walaupun belum *mumayyiz*, sama seperti laki-laki dewasa, yaitu antara pusar dan lutut, dan aurat wanita belia sama sama seperti wanita dewasa baik ketika shalat maupun diluar shalat.²¹

²⁰*Ibid.* hlm.347.

²¹*Ibid.*

4. Batasan Aurat Menurut Mazhab Hanabilah

Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita baligh seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan ketika ia berada dengan sesama wanita baik mahramnya maupun tidak batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat laki-laki antara pusar dan lutut.. Dalam hal ini pendapat hanabilah lebih cenderung kepada Mazhab Maliki.²²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah merdeka dan baligh untuk menutup auratnya baik didalam shalat maupun diluarnya. Selain itu hendaklah setiap wanita muslimah untuk untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah yang disebabkan dari perbuatan dan suaranya.²³

²²*Ibid.* hlm.348.

²³*Ibid.*

C. Aurat laki-laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam

Aurat wanita ditinjau dari pandangan laki-laki bukan mahramnya, adalah sekujur tubuhnya.

Tentang aurat perempuan, Allah SWT berfirman dalam alqur'an an-Nur: 31.

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman:“ Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau put ra-putra suami mereka, atau saudara-saudar laki-laki mereka, atau putra-puta saudar perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan.Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung.”²⁴

Aurat laki-laki ialah anggota badan dari pusar sampai lutut, sedang aurat perempuan ialah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.Pembatasan Aurat tersebut untuk semua orang, baik orang yang merdeka ataupun budak, orang Islam maupun kafir.

²⁴ Al-Quran dan terjemahnya Surat An-nur:53.

Perempuan boleh melihatkan badannya terhadap sesama wanita yang beragama Islam baik ketika sendirian maupun ketika wanita-wanita lain di sisinya, Kecuali anggota badan antara pusar dan lutut.(Ibrahim, 1981:110).²⁵

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ , وَإِنَّهَا إِذَا حَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا , وَإِنَّهَا
لَا تَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهِ

“Wanita adalah aurat. Jika ia keluar, syetan pun menghiasinya. Istasyarafa artinya syetan menghiasinya dalam pandangan laki-laki.

Aurat wanita muslimah yang harus ditutupi dihadapan orang lain adalah:

- a. Semua anggota badan wanita, sebagaimana menurut Mazhab Ahmad, dan Ibnu Tamiyah.
- b. Semua badan wanita kecuali wajah telapak tangan dan telapak kaki, hal ini menurut mazhab Abu Hanifah.
- c. Semua badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan saja, hal ini menurut Mazhab Malik dan as-Syafi'i.

²⁵ Muahammad Ali Al-Hasyini, *Jati Diri Wanita Muslimah*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm.59.

Sebab timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah adanya perbedaan pemahaman terhadap firman Allah SWT al-Qur'an surat an-Nur ayat 31.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahwa aurat wanita adalah setiap perhiasan yang menjadi keindahan serta daya tarik kaum wanita, termasuk wajah dan warna kulit yang putih bersih. Dalam hal ini, Syaikh Abdul Aziz bin Baz beranggapan bahwa wajah wanita adalah aurat yang paling utama. Dari wajahnya tergambar pancaran rasa keinginan dari lawan jenis. Adapun yang dimaksud biasa tampak (dalam surat An-nur ayat 31), adalah pakaian.

Aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya yang menjadi keindahan dan kemolekannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Imam Tarmuzi.

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

Wanita adalah aurat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan Imam Malik berpendirian bahwa pusar tidak termasuk aurat, dan beliau memakruhkan laki-laki yang membuka pahanya di hadapan

istrinya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lutut termasuk aurat. Adapun pendapat Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pusar dan kedua lutut tidak termasuk aurat.²⁶

D. Kriteria Busana Muslimah dan Tujuan Menutup Aurat

Busana yang dipakai oleh wanita haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pakaian hendaklah menutup seluruh aurat wanita.
- b. Pakaian tidak tipis sehingga membayang warna kulit.
- c. Longgar sehingga tidak membentuk anggota tubuh. Sebab, ketika kriteria tersebut tidak dipenuhi maka fungsi pakaian itu tidak tercapai. Dengan kata lain sekalipun kelihatannya wanita itu berpakaian, sebenarnya ia telanjang.
- d. Pakaian tidak menyerupai lawan jenis, prinsipnya adalah pakaian / busana yang dipergunakan bukan yang khusus dan biasa dipakai lawan jenisnya.
- e. Warna atau bentuk pakaian tidak mencolok sehingga menarik perhatian. Sebab, warna dan bentuk yang mencolok

²⁶ Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017).

itu mengundang perhatian lawan jenis dan laki-laki fasik dan dapat menyebabkan terjadinya fitnah.²⁷

Menutup Aurat yang baik adalah menutup semua bagian tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, dengan menggunakan pakaian yang menutupi warna kulit, atau menggunakan kerudung. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), mintalah dari belakang hijabnya (tabir). Qs. Al-Ahzab: 53).²⁸

Beberapa kegunaan, kelebihan, fungsi, kebaikan, manfaat yang bisa didapatkan dari menutup aurat adalah:

1. Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat.

Salah satu yang menyebabkan banyak wanita yang masuk neraka yaitu karena mereka tidak menutup aurat mereka di mata orang-orang yang bukan mahramnya. Dari begitu besarnya mudharat yang bisa didapat dari membuka aurat, maka

²⁷ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

²⁸ Al-Quran dan terjemahnya Surat Al-Ahzab:53.

Allah melarang kita untuk membuka apalagi untuk mengumbar-ngumbar aurat.

2. Menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif.

Orang-orang yang gemar atau mengumbar-ngumbarkan auratnya secara terang-terangan bisa saja dituduh sebagai wanita nakal. Untuk itu hindari memakai pakaian minim yang memperlihatkan bagian tubuh yang dapat merangsang lawan jenis dan untuk meredam berbagai fitnah.

3. Mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis.

Secara umum laki-laki normal akan terangsang melihat wanita yang memakai pakaian ketat, modis, celana pendek atau ketat, atau rok mini ketat, dan lain sebagainya. Banyak laki-laki yang ingin menzinai perempuan seperti itu baik secara paksaan maupun tanpa paksaan.

4. Menunjukkan diri dari laki-laki perempuan bukan murahan.

Menutup aurat adalah identitas orang-orang yang baik. Ditambah lagi dengan perilaku yang baik dan sopan maka tidak mungkin ada orang yang mengatakan kita sebagai perempuan murahan.

5. Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan

Dengan pakaian yang menutupi tubuh dengan cara yang sempurna maka kita tidak akan merasakan kepanasan saat mentari bersinar terik, tidak akan merasakan kedinginan saat suhu sedang dingin. Begitupun dengan debu dan kotoran akan terhalang mengenai kulit kita langsung sehingga kebersihan tubuh dapat tetap terjaga dengan baik.

6. Mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan

Penyakit-penyakit yang dapat muncul jika kita tampil terbuka auratnya di ruang terbuka adalah bisa seperti kanker kulit, kulit terbakar, kulit menjadi hitam, noda flek di kulit, dan lain sebagainya. Cegah penyakit dan gangguan kesehatan dengan cara memakai pakaian yang tertutup yang dapat melindungi tubuh, dan faktor-faktor penyebab penyakit atau gangguan kesehatan tersebut.

7. Melindungi diri dari tindak kejahatan

Biasanya wanita yang auratnya terbuka adalah orang yang paling sering menjadi korban pemerkosaan dan tindak kriminal lainnya seperti perampokan, penjambretan, hipnotis, dan lain sebagainya.

8. Menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita

Jika ada cacat pada tubuh ataupun pada kulit kita bisa kita tutupi dengan pakaian yang tertutup sehingga tidak ada seorangpun yang tahu kecacatan yang terjadi pada diri kita.²⁹

E. Faktor-faktor Yang Membolehkan Melihat Aurat

Islam memandang pergaulan antara laki-laki dan wanita sebagai suatu hal yang amat penting. Tetapi bagaimanapun juga, Islam telah menetapkan hukum secara umum mengenai masalah ini. Islam justru memperhatikan dengan melihat tujuan atau kebaikan yang hendak diwujudkan, atau bahaya yang dimungkinkan, gambarannya dengan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi atau lainnya. Sebaik-baik petunjuk dalam masalah ini ialah petunjuk Rasulullah petunjuk para sahabat yang menjadi pedoman. Orang yang ingin memperhatikan petunjuk ini, niscaya akan tahu bahwa Islam tidaklah memenjarakan kaum wanita atau mengisolasi mereka seperti yang terjadi zaman kemunduran Islam.³⁰

²⁹ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000).

³⁰ Yusuf Qaradhawi, *fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2006).

Telah ditetapkan bahwa laki-laki haram melihat wanita dan juga sebaliknya karena merupakan sarana media menuju perbuatan keji, sesuatu yang diharamkan karena menjadi sarana (*tahrim wasa'il*), dalam kondisi tertentu bisa dibolehkan untuk tujuan kemaslahatan yang kemungkinan besar akan diperoleh (kepentingan yang mendesak).³¹ Dasar hukum masalah ini adalah hadis 'Ali dalam kisahnya ketika Nabi mengutusnyanya bersama az-Zubair dan Abu Martsad untuk mencari seorang wanita musyrik yang membawa surat Hathib bin Abi Balta'ah kepada kaum musyrikin. Dalam hadis tersebut dinyatakan. "Aku berkata, Sungguh akau tahu bahwa Rasulullah tidak mungkin berdusta. Demi Rabb yang dijadikan untuk bersumpah, keluarkan surat itu atau aku akan menelanjangimu' Dia berkata, 'Ketika melihat kesungguhan, wanita itu mengarahkan tangannya ke pinggangnya lalu mengeluarkan surat itu (Al-hadis).³²

Al- Hafizh berkata dalam al-Fath (11/47), "Dalam hadis ini dinyatakan tentang bolehnya melihat aurat wanita karena kondisi darurat yang mengharuskan melihatnya".

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

Diantara kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang melihat wanita adalah sebagai berikut:

1. Ketika meminang (*khitbah*)

Para ulama telah sepakat tentang mbolehnya melihat wanita hendak dinikahinya. Hikmahnya agar seorang calon suami benar-benar telah melihat (calon isterinya) dan yakin, terhindar dari rasa kecewa setelah menikah nanti jika ternyata ia tidak menyukainya, lebih mudah untuk melimpakannya jika memang ia menolak, dan pernikahannya didasari rasa rindu dan semangat jika ia memang setuju.

2. Ketika mengobati

Pada dasarnya seorang wanita hanya boleh diobati oleh wanita .Akan tetapi, para ulama tidak berselisih tentang bolehnya laki-laki mengobati wanita dan melihat bagian yang diobati jika memang kondisi sangat membutuhkannya dengan beberapa kaidah tertentu.Demikian pula pada asalnya seorang wanita asing boleh mengobati laki-laki jika keadaan darurat.Maka begitu pula sebaliknya.Namun demikian hal ini tidak boleh dibuka lebar-labar sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang ini.Bolehnya melihat dokter laki-laki melihat

pasien wanita harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama. Diantaranya sebagai berikut.

1. Disyaratkan mencari dokter wanita terlebih dahulu untuk mengobati pasien wanita, khususnya jika harus membuka aurat yang berat. Jika dokter wanita tidak didapati atau tidak memungkinkan untuk membawanya kepada dokter wanita tersebut, maka saat itulah disebut keadaan darurat.
2. Dokter laki-laki tersebut harus terpercaya dan tidak dituduh memiliki akhlak dan agama yang buruk.
3. Dokter laki-laki tidak dibolehkan berduaan dengan pasien wanita. Pasien tersebut harus ditemani mahramnya atau wanita terpercaya lainnya.
4. Melihat, membuka, atau menyentuh pasien wanita hanya sekedar, yaitu sekedar menghilangkan kondisi darurat, tidak boleh lebih dari itu. Seluruh anggota tubuh selain yang diobati harus ditutup rapat dan cukup dengan melihat bagian yang diobati saja.
5. Kondisi benar-benar darurat, seperti penyakit, rasa sakit yang jelas, atau khawatir menjadi kurus . Adapun jika

bukan berupa penyakit atau tidak dalam keadaan darurat, maka jelas tidak dibolehkan melihatnya, misalnya sekedar untuk menjaga kesehatan, mengurangi berat badan, atau memperindah tubuh, karena hal-hal ini tidak termasuk kebutuhan yang sangat mendesak.³³

³³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta : Griya ilmu, 2010).